

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹ Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam metode penelitian terangkum diantaranya :

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris

¹ Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hlm.43.

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang penulis ambil dalam mempermudah penyelesaian karya tulis penulis adalah di Polres Labuhanbatu yang berada di Jalan MH. Thamrin No. 07 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantauprapat, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412. Adapun alasan Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan kemudahan penulis untuk meneliti sebab penulis tersebut ditugaskan sebagai anggota kepolisian di Polres Labuhanbatu.

1.2.2 Waktu Penelitian

Dalam proses penelitian diperlukan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dimulai dari Februari hingga Juli 2024. Adapun jadwal penelitian dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Penyusunan Proposal		■	■																					
3	Proses Bimbingan Proposal				■	■																			
4	Seminar Proposal & Perbaikan						■																		
5	Penelitian & Penyusunan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Sidang Meja Hijau																					■			

3.3 Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di

dalam masyarakat.² Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.³

B. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 192.

³ Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm 12.

3. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

1. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Jurnal-jurnal Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
4. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
5. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia.

3.4 Cara Kerja

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian terdapat beberapa cara kerja sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Adapun Responden yang di wawancarai adalah Anggota Polri yang bertugas di Satreskrim Polres Labuhanbatu.

b. Studi dokumen

Merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.